



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 12 SUNGAI LIMAU**



SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH NEGERI NO. 12 SUNGAI LIMAU
Nomor : 801/ 01 /SD-12/SL/KEP/2021

**TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SEKOLAH HONOR/TIDAK TETAP
SDN 12 SUNGAI LIMAU KEC. SUNGAI LIMAU KAB. PADANG PARIAMAN**

Menimbang : 1. Bahwa guna kelancaran Proses Belajar Mengajar (PBM) pada Sekolah Dasar Negeri No. 12 Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman maka dipandang perlu Mengangkat Guru Honor.
2. Bahwa nama yang tersebut pada Surat Keputusan ini dipandang mampu memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap (Honor) sebagai Guru Kelas.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang No. 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kab. Padang Pariaman.
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan yang ada pada SDN 12 Sungai Limau
5. Ketetapan gaji sebagai Tenaga Sukarela (Honorer)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Bahwa Terhitung Mulai 01 Januari 2021 mengangkat sebagai Guru Honor pada SDN 12 Sungai Limau.

Nama : **RIMELDA GUSMITA**
Tempat/ Tgl Lahir : Sungai Geringging, 01 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S1
Alamat : Durian Daun Nagari Pelubang Kec. Sungai Limau

Kedua : Sesuai dengan anggaran sekolah yang tersedia, yang bersangkutan diberikan honor sebanyak Rp. 300.000 sebulan.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Limau
Pada Tanggal : 01 Januari 2021

Kepala SDN 12 Sungai Limau



(SURYENTI, S.Pd.SD)

NIP. 19681130 199303 2 004

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Padang Pariaman.
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Sungai Limau.
3. Kepala SDN 12 Sungai Limau
4. Yang bersangkutan